

Kecamatan Kumelembuai



Jalan Pelita, Kumelembuai, Minahasa Selatan, Sulawesi Utara 95965 Telp. 085221314150; e-

mail : keckumelembuai@gmail.com 95956 085221314150

kumelembuai.minselkab.go.id

Pemerintah Kab. Minahasa Selatan / Kecamatan Kumelembuai

Pengesahan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Kartu Identitas KTP
2. Membawa fotocopy Kartu Keluarga (KK)
3. Membawa surat pengantar/ keterangan yang telah ditandatangani Hukum Tua (Pemerintah Desa)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kecamatan Kumelembuai



Jalan Pelita, Kumelembuai, Minahasa Selatan, Sulawesi Utara 95965 Telp. 085221314150; e-mail : keckumelembuai@gmail.com 95956 085221314150

kumelembuai.minselkab.go.id

Pemerintah Kab. Minahasa Selatan / Kecamatan Kumelembuai

Image not found or type unknown



1. Pemohon datang ke Front Office Loker Pelayanan Kecamatan, mengutarakan maksud, tujuan dan permohonan jenis produk pelayanan Pengesahan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM);
2. Petugas memberikan buku permohonan produk layanan kepada pemohon dan menjelaskan ketentuan berkas persyaratan yang diperlukan;
3. Pemohon mengisi buku permohonan produk layanan dan mengajukan kelengkapan berkas persyaratan pengesahan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) berupa Kartu Identitas KTP, fotocopy Kartu Keluarga (KK), surat pengantar/ keterangan yang telah ditanda tangani Hukum Tua (Pemerintah Desa);
4. Petugas menerima kelengkapan berkas persyaratan kemudian melakukan pengecekan kelengkapan berkas persyaratan pada lembar check list, dengan ketentuan : a). Apabila berkas persyaratan belum lengkap, berkas dikembalikan dan dijelaskan kekurangannya kepada pemohon; b). Apabila berkas persyaratan telah lengkap, Petugas memberikan paraf pada lembar check list, kemudian menyerahkan kepada Kasi Pelum;
5. Kasi Pelum melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan dan keabsahan berkas persyaratan, dengan ketentuan : a). Apabila hasil verifikasi tidak sesuai ketentuan persyaratan (belum lengkap) berkas persyaratan dikembalikan untuk dilengkapi; b). Apabila hasil validasi tidak sesuai keabsahan (terdapat indikasi identitas pemohon dan/ atau salah satu berkas persyaratan palsu/ tidak benar), permohonan

Kecamatan Kumelembuai



Jalan Pelita, Kumelembuai, Minahasa Selatan, Sulawesi Utara 95965 Telp. 085221314150; e-

mail : keckumelembuai@gmail.com 95956 085221314150

kumelembuai.minselkab.go.id

Pemerintah Kab. Minahasa Selatan / Kecamatan Kumelembuai

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Jangka waktu penyelesaian Lebih Cepat, Kurang dari 30 Menit jika berkas persyaratan lengkap dan dilayani pada saatjam kerja ASN Kecamatan Kumelembuai

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pengesahan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) oleh Pemerintah Kecamatan Kumelembuai untuk selanjutnya diproses di Dinas Sosial atau Instansi terkait

Pengaduan Layanan

Kecamatan Kumelembuai



Jalan Pelita, Kumelembuai, Minahasa Selatan, Sulawesi Utara 95965 Telp. 085221314150; e-

mail : keckumelembuai@gmail.com 95956 085221314150

kumelembuai.minselkab.go.id

Pemerintah Kab. Minahasa Selatan / Kecamatan Kumelembuai

LAYANAN PENGADUAN KECAMATAN KUMELEMBUAI

Pengaduan, saran, dan masukan disampaikan Secara Langsung

- Mendatangi Loker Pelayanan, mengajukan permohonan Pelayanan Pengaduan secara langsung ke Tim Pengaduan atau Pejabat berwenang
- Mengisi Formulir Saran/ Pengaduan via Kotak Saran yang tersedia di Ruang Pelayanan Kecamatan;

Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan Secara Tertulis melalui Surat Resmi ditujukan kepada:

- Tim Pengaduan Masyarakat
- Sekretaris Kecamatan
- Kepala Seksi Pelayanan Umum, Alamat Kec. Kumelembuai, Jalan Pelita, Kumelembuai, Minahasa Selatan, Sulawesi Utara 95956;

Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui Media Elektronik :

- Telepon/ Whatsapp/ SMS: 085221314150
- E-mail: keckumelembuai@gmail.com
- Website: kumelembuai.minselkab.go.id
- Kanal Pengaduan: SP4N-LAPOR!
- Facebook: Kecamatan Kumelembuai
- Instagram: KecamatanKumelembuai
- Twitter: @KEC_KUMELEMBUAI